

SKRIPSI

**TINJAUAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA
PENYEBARAN BERITA BOHONG DAN MENYESATKAN
YANG MENGAKIBATKAN KERUGIAN KONSUMEN
MELALUI TRANSAKSI ELEKTRONIK**

(Studi Kasus Putusan No. 42/Pid.Sus/2020/PN.Bar)

Disusun dan diajukan oleh

RENY FEBRILIANY AMIRULLAH
B011171548



**PEMINATAN HUKUM PIDANA
DEPARTEMEN HUKUM PIDANA
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR**

2022

HALAMAN JUDUL

**TINJAUAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA
PENYEBARAN BERITA BOHONG DAN
MENYESATKAN YANG MENGAKIBATKAN
KERUGIAN KONSUMEN MELALUI TRANSAKSI
ELEKTRONIK**

(Studi Kasus Putusan No. 42/Pid.Sus/2020/PN.Bar)

OLEH:

**RENY FEBRILIANY AMIRULLAH
B011171548**

SKRIPSI

Sebagai Tugas Akhir dalam Rangka Penyelesaian Studi Sarjana pada

Departemen Hukum Pidana Program Studi Ilmu Hukum

**PEMINATAN HUKUM PIDANA
DEPARTEMEN HUKUM PIDANA
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR
2022**

PENGESAHAN SKRIPSI

**TINJAUAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA PENYEBARAN BERITA
BOHONG DAN MENYESATKAN YANG MENAKIBATKAN KERUGIAN
KONSUMEN MELALUI TRANSAKSI ELEKTRONIK**

(Studi Kasus : Putusan Nomor 42/Pid.Sus/2020/PN. Bar)

Disusun dan diajukan oleh :

**RENY FEBRIANY AMIRULLAH
B011171548**

Telah dipertahankan di hadapan Panitia Ujian Skripsi yang dibentuk dalam rangka Penyelesaian Studi Program Sarjana Prodi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin pada hari Kamis, 9 Juni 2022 dan dinyatakan telah memenuhi syarat kelulusan.
Menyetujui,

Pembimbing Utama,

Pembimbing Pendamping,


Dr. Hijrah Adhyanti Mizana, S.H., M.H.
NIP. 1979032 62 00812 2 002


Andi Muhammad Aswin Anas, S.H., M.H.
NIP. 19891015 201903 1 016

Ketua Program Studi Sarjana Ilmu Hukum



PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Reny Febriliany Amirullah
NIM : B011171548
Departemen : Hukum Pidana
Program Studi : Ilmu Hukum
Jenjang : S1

Menyatakan dengan ini bahwa karya tulisan saya berjudul
**Tinjauan Hukum Terhadap Tindak Pidana Penyebaran Berita Bohong
Dan Menyesatkan Yang Mengakibatkan Kerugian Konsumen Melalui
Transaksi Elektronik (Studi Kasus: Putusan No. 42/Pid.Sus/2020/PN.
Bar)**

Adalah karya tulisan saya sendiri dan bukan merupakan pengambil
alihan tulisan orang lain bahwa skripsi yang saya tulis ini benar-benar
merupakan hasil karya saya sendiri.

Apabila dikemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan bahwa sebagian
atau keseluruhan skripsi ini hasil karya orang lain, maka saya bersedia
menerima sanksi atas perbuatan tersebut.

Makassar, 31 Maret
2022

Yang
Menyatakan,



Reny Febriliany Amirullah

ABSTRAK

RENY FEBRILIANY AMIRULLAH (B011171548) dengan judul **Tinjauan Hukum Terhadap Tindak Pidana Penyebaran Berita Bohong Dan Menyesatkan Yang Mengakibatkan Kerugian Konsumen Melalui Transaksi Elektronik (Studi Kasus: Putusan No. 42/Pid.Sus/2020/PN. Bar)**. Dibawah bimbingan Hijrah Adhiyanti Mirzana sebagai Pembimbing Utama dan Andi Muhammad Aswin Anas sebagai Pembimbing Pendamping.

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengkaji kualifikasi tindak pidana penyebaran berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dari segi hukum pidana, serta penerapan hukum pidana materiil dalam hal penyebaran berita bohong dan menyesatkan di Indonesia. perkara Putusan Nomor 42/Pid.Sus/2020/PN. Batang.

Penulis melakukan studi hukum normatif dengan pendekatan hukum dan pendekatan kasus. Sumber hukum yang digunakan meliputi bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang dikaji dengan menggunakan analisis preskriptif normatif.

Berdasarkan hasil penelitian ini, 1) penggunaan hukum pidana materiil dalam tindak pidana penyebaran berita bohong dan menyesatkan yang merugikan konsumen melalui transaksi elektronik adalah tepat. 2) Pertimbangan hukum hakim dalam studi kasus nomor putusan. 42/Pid.Sus/2020/PN.Bar berdasarkan Pasal 45A ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang ITE Terdakwa terbukti telah melakukan tindak pidana berdasarkan fakta-fakta yang dihadirkan dalam persidangan.

Kata Kunci : Berita Bohong; Tindak Pidana; UU ITE.

ABSTRACT

RENY FEBRILIANY AMIRULLAH (B011171548) with the title Legal Review of the Crime of Spreading False and Misleading News That Causes Consumer Loss Through Electronic Transaction Case Study: Decision No. 42/Pid.Sus/2020/PN. Bar). Under the guidance of Hijrah Adhiyanti Mirzana as Main Advisor and Andi Muhammad Aswin Anas as Companion Advisor.

This study aims to analyze the qualifications of the criminal act of spreading false and misleading news resulting in consumer losses in the perspective of criminal law and the application of material criminal law in the case of spreading false and misleading news in the case of Decision Number 42/Pid.Sus/2020/PN. Bar.

The author's research method is normative legal research using a law approach and a case approach. The legal sources employed include primary, secondary, and tertiary legal texts that are studied normatively and prescriptively.

The results of this study are that, 1) the application of material criminal law in the crime of spreading false and misleading news that results in consumer losses through electronic transactions is appropriate. 2) Judge's legal considerations in the case study of decision no. 42/Pid.Sus/2020/PN.Bar based on Article 45A paragraph (1) of the Constitution of the Republic of Indonesia Number 19 of 2016 concerning Amendments to Law Number 11 of 2008 concerning ITE. Based on the facts revealed at the trial, the Defendant has been proven to fulfill the elements of a criminal act.

Keywords : Hoax; Criminal Act; ITE.

KATA PENGANTAR

Assalamua'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Segala puji bagi Allah SWT atas segala rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis mampu Menyusun dan menyelesaikan skripsi ini dengan judul **“Tinjauan Hukum Terhadap Tindak Pidana Penyebaran Berita Bohong Dan Menyesatkan Yang Mengakibatkan Kerugian Konsumen Melalui Transaksi Elektronik (Studi Kasus: Putusan Nomor 42/Pid.Sus/2020/PN. Bar)”** Ini adalah tugas akhir yang diperlukan untuk menyelesaikan studi Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.

Pada kesempatan ini penulis ingin menyampaikan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada orang-orang tercinta yang selalu memberikan doa, dukungan, dan bantuannya, baik secara langsung maupun tidak langsung, selama pengerjaan skripsi ini. Khususnya kepada orang tua penulis Amirullah Nesong dan Rita Aryani Azis, serta adik-adik penulis Rafly Rhamadani Amirullah, Reynaldi Amirullah, Muh. Rayhan Amirullah yang selalu menemani penulis dengan penuh cinta dan kasih sayang, serta senantiasa memberikan dukungan dan doa kepada penulis. Tidak ada yang bisa penulis ucapkan selain terima kasih dari lubuk hati yang paling dalam atas segala dukungan lahir dan batin yang diberikan kepada penulis. Semoga Allah SWT senantiasa memberikan kesehatan dan keselamatan untuknya.

Penulis juga harus menyampaikan penghargaan yang setulus-tulusnya kepada:

1. Prof. Dr. Ir. Jamaluddin Jompa, M.Sc. selaku Rektor

Universitas Hasanuddin beserta jajarannya;

2. Prof. Dr. Farida Patitingi, S.H., M.H., M.Hum. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin beserta jajarannya;
3. Dr. Hijrah Adhiyanti Mirzana, S.H.,M.H. selaku Pembimbing Utama dan Andi Muhammad Aswin Anas, SH., MH. selaku Pembimbing, atas segala kasih sayang dan kejujurannya dalam membimbing penulis dan selalu meluangkan waktu untuk memberikan bimbingan dan bantuan yang membangun selama penyusunan skripsi ini;
4. Prof. Dr. Muhammad Said Karim, SH., M.Hum. selaku Penilai I dan Dr. Nur Azisa, SH., MH. sebagai Penilai II atas segala rekomendasi, masukan, dan keahlian yang diberikan kepada penulis selama proses penyusunan skripsi;
5. Seluruh Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin memberikan informasi penting, nasehat yang tidak akan pernah penulis lupakan, dan pengalaman yang tak terlupakan selama penulis menjadi mahasiswa di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin;
6. Seluruh pegawai dan staf akademik di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin atas bantuannya

dalam administrasi administrasi selama penulis menyelesaikan skripsi ini;

7. Untuk yang terkasih Ade Enaz Mappajanci Azhar, SH. yang selalu menemani penulis dikala suka dan duka, yang selalu memberi semangat dan dukungan penuh dalam menyelesaikan skripsi ini, tak bisa penulis balas segala kebaikannya hanya doa yang dapat penulis panjatkan semoga ade enaz selalu sukses dan selalu dalam lindungan Allah SWT;
8. Kepada sahabat penulis yang juga selalu ada kapanpun penulis butuh, suka dan duka, Aulia Adelia Muhammad, SH., Shabrina Cinnong Djauhari, S. Psi, St. Alzavira Chairunnisa, S.Ked, St. Wahidah Adawiah Ansar, Afifah Syahbani Zainal, S. Ked, Fahira Rizky Hidayah, S.Ked, Humairah Aliyah Sabri, SH, Ulfa Mutiatul Huda, S.Kg, Ratih Nasri, SE, dan Dewa Ayu Permatasari, yang sudah seperti saudara kandung penulis, terimakasih sudah selalu ada dan mendampingi selama hampir 8 tahun ini. Semoga persahabatan kita abadi selamanya;
9. Sahabat Dilan seperjuangan penulis yang berperan penting dalam penyusunan skripsi ini karena begitu banyak ilmu dan bantuan yang telah diberikan, Aul, Uga, Iccang, dan Dede, terima kasih telah mewarnai

hari-hari penulis semasa kuliah dengan segala tingkah laku konyol kalian;

10. Keluarga besar ALSA LC UNHAS yang tidak bisa penulis sebutkan satu-persatu, terima kasih atas segala ilmu yang telah diberikan, menjadi bagian dari ALSA LC UNHAS merupakan salah satu kebanggaan yang bisa penulis rasakan. Sangat banyak pengalaman yang sudah penulis lalui bersama keluarga besar ALSA, tidak hanya untuk dikenang namun dapat dijadikan suatu pembelajaran. Semoga ALSA terus maju dan tetap memberikan yang terbaik untuk Fakultas Hukum Unhas, ALSA, Always Be One!;
11. Terima kasih kepada sahabat penulis dari awal menjadi maba hingga saat ini yang sudah saya anggap seperti saudara sendiri, Shafira Saodana, Mutia Ramadhanti, Disya Amalia, Humaria Athifa, Siva Rezsya, Allyssa Ulmiah, Andi Intan Annisa, dan semua yang tidak bisa penulis sebutkan satu-persatu;
12. Terima kasih pula kepada saudara Nelson Mendila yang senantiasa selalu membantu segala kesusahan yang penulis berikan kepadanya, terima kasih sudah selalu bisa diandalkan dalam segala

hal mulai dari penulis maba sampai penulis
Menyusun skripsi;

13. Kepada sahabat tersayang penulis Kimchi, Jeje, Kyoto, Kiko, dan Molly, terima kasih telah mewarnai hari-hari penulis dikala penulis dalam duka yang mendalam, selalu menghibur penulis dikala sedih dengan segala tingkah laku yang begitu menggemaskan dan kocak, terima kasih telah menjadi bagian dari hidup penulis;
14. Terakhir, kepada pihak-pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu per satu. Semoga Allah SWT memberkati Anda untuk semua yang Anda lakukan untuk orang lain.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini memiliki banyak kekurangan dan jauh dari ideal. Akibatnya, komentar dan rekomendasi selalu diterima. Penulis berharap agar setiap orang yang membaca tesis ini dapat memperoleh manfaat. Demikian yang dapat penulis ungkapkan; semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin dan Negara Kesatuan Republik Indonesia pada umumnya. Akhir kata, penulis mengucapkan terima kasih kepada Robbil A'lamin. Wassalamualaikum, warahmatullahi wabarakatuh.

Makassar, 31 Maret 2022

Reny Febriliany Amirullah

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
PERSETUJUAN PEMBIMBING	Error! Bookmark not defined.
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	Error! Bookmark not defined.
ABSTRAK.....	iii
ABSTRACT.....	v
KATA PENGANTAR.....	vi
DAFTAR ISI	xii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah.....	5
C. Tujuan Penelitian.....	5
D. Kegunaan Penelitian	5
E. Keaslian Penelitian.....	6
F. Metode Penelitian	8
1. Jenis Penelitian.....	8
2. Pendekatan Penelitian	8
3. Bahan Hukum	9
4. Metode Pengumpulan Bahan Hukum	10
5. Analisis Bahan Hukum.....	11
BAB II TINJAUAN PUSTAKA DAN ANALISIS PENERAPAN HUKUM PIDANA MATERIL ATAS TINDAK PIDANA PENYEBARAN BERITA BOHONG DAN MENYESATKAN YANG MENGAKIBATKAN KERUGIAN KONSUMEN MELALUI TRANSAKSI ELEKTRONIK NO. 42/Pid.Sus/2020/PN. Bar	12
A. Tindak Pidana.....	12
1. Pengertian Tindak pidana	12
2. Unsur-Unsur Tindak Pidana.....	15

3.	Jenis-Jenis Tindak Pidana	18
B.	Informasi dan Transaksi Elektronik.....	20
1.	Pengertian ITE	20
2.	Pengaturan ITE Dalam Hukum Pidana	23
C.	Berita Bohong dan Menyesatkan.....	33
1.	Pengertian Berita Bohong dan Menyesatkan.....	33
2.	Pengaturan Tindak Pidana Berita Bohong dan Menyesatkan Dalam KUHP.....	34
3.	Pengaturan Tindak Pidana Berita Bohong dan Menyesatkan Dalam UU ITE	43
D.	Analisis Tentang Penerapan Hukum Pidana Materil Terhadap Kasus Penyebaran Berita Bohong Dan Menyesatkan Yang Mengakibatkan Kerugian Konsumen Melalui Media Elektronik Dalam Putusan No. 42/Pid.Sus/2020/PN. Bar	46
1.	Identitas Terdakwa.....	46
2.	Kasus Posisi	46
3.	Dakwaan Jaksa Penuntut Umum.....	49
4.	Tuntutan Jaksa Penuntut Umum.....	50
5.	Analisis Penulis.....	50
BAB III	TINJAUAN PUSTAKA DAN ANALISIS PERTIMBANGAN HUKUM HAKIM DALAM PUTUSAN NO. 42/Pid.Sus/2020/PN. Bar.....	63
A.	Pertimbangan Hukum Hakim	63
1.	Pengertian Pertimbangan Hakim	63
2.	Jenis-Jenis Pertimbangan Hakim.....	65
B.	Jenis-Jenis Putusan Pengadilan Dalam Perkara Pidana	69
C.	Analisis Pertimbangan Hukum Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan No. 42/Pid.Sus/2020/PN. Bar	73

1.	Pertimbangan Hakim	73
2.	Amar Putusan	82
3.	Analisis Penulis.....	83
BAB IV	PENUTUP.....	92
A.	Kesimpulan.....	92
B.	Saran	92
DAFTAR PUSTAKA	94

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Teknologi informasi dan komunikasi berkembang seiring dengan perkembangan zaman dengan adanya berbagai media termasuk media *online*. Kemudahan dan efisiensi yang diberikan media *online* kepada penggunaannya menjadikan media ini sebagai wadah penyebaran informasi yang sangat berpengaruh bagi masyarakat. Media *online* tidak hanya mengubah cara penyampaian informasi tetapi juga mengubah cara masyarakat menerima informasi tersebut.¹

Sayangnya, ada sangat banyak informasi dan berita yang disebarkan oleh individu atau sekelompok masyarakat yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya atau terindikasi *hoax*. *Hoax* merupakan informasi atau berita yang belum pasti atau yang benar-benar bukan merupakan fakta yang terjadi. Media penyebaran *hoax* pada saat ini sangat beragam, selain di situs web terdapat beberapa aplikasi yang menjadi media penyebaran *hoax*, diantaranya aplikasi *chat* seperti *whatsapp*, *line*, *telegram*, *Instagram*, *facebook*, *twitter*, dan berbagai aplikasi lainnya.²

¹ Christiany Juditha, "Interaksi Komunikasi *Hoax* Di Media Sosial Serta Antisipasinya" Jurnal Pekommas, Pusat Aplikasi Informatika dan Informasi Komunikasi Publik Kementerian Komunikasi dan Informatika RI, Vo. 3, Nomor 1 April 2018, hlm. 31.

² Annisa Rahmadhany, Anggi Aldila Safitri, Dr. Irwansyah, "Fenomena Penyebaran *Hoax* dan *Hate Speech* pada Media Sosial", Jurnal Teknologi dan Informasi Bisnis, Fakultas Ilmu Sosial Ilmu Politik, Universitas Indonesia, Vo. 3, Nomor 1 Januari 2021, hlm. 31.

Hoax atau berita bohong menjadi fenomena di Indonesia yang sengaja disamarkan agar terlihat benar. Beredarnya berita *hoax* dapat menimbulkan keresahan bagi masyarakat, setiap harinya masyarakat menerima berita maupun informasi dengan cepat.”³ “Sebagai contoh berita *hoax*, ada banyak berita yang menyebarkan kabar mengenai ada orang yang telah meninggal tapi faktanya orang tersebut masih hidup. Berita seperti ini sudah jelas tidak dapat dipertanggungjawabkan oleh individu atau sekelompok orang yang telah menyebarkan berita bohong tersebut.”⁴

Tidak hanya berhenti sampai menyebarkan berita bohong, saat ini sedang marak terjadi penipuan melalui media *online* yang disebabkan oleh individu atau sekelompok orang yang berjualan melalui media sosial dan menyebarkan informasi palsu dan tidak benar mengenai produk yang mereka jual kepada calon pembeli. Perbuatan ini sangat meresahkan banyak masyarakat, terutama yang aktif melakukan transaksi *online*. Menanggapi hal tersebut, hukum positif Indonesia telah memberikan perlindungan hukum yaitu melalui Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan Undang-Undang No. 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Dijelaskan pada Pasal 3 Undang-

³ Abd. Majid, S. Sos., M. Si, “Fenomena Penyebaran *Hoax* dan Literasi Bermedia Sosial Lembaga Mahasiswa Universitas Muslim Indonesia”, Jurnal Komodifikasi, Program Studi Ilmu Komunikasi UMI, Vol. 8, Desember 2019, hlm. 231.

⁴ *Ibid.*

Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik
bahwa :

Pemanfaatan teknologi informasi dan transaksi elektronik dilaksanakan berdasarkan asas kepastian hukum, manfaat, kehati-hatian, itikad baik, dan kebebasan memilih teknologi atau netral teknologi.

Penulis menganggap bahwa berita bohong di saat ini sudah melekat di kehidupan masyarakat. Banyaknya berita bohong yang telah menyebar kemana-mana menyebabkan dampak yang signifikan diiringi dengan penyebaran informasi yang mudah dan cepat. Salah satu fenomena kejahatan yang seringkali dijumpai dalam kehidupan masyarakat adalah penipuan melalui media sosial yang memberikan kerugian terhadap korban, salah satunya terjadi di Kabupaten Barru yang melibatkan Yunus alias Nunu Bin Hamsah. Nunu yang pada saat itu mengunggah iklan foto gambar masker merek sensi untuk dijual dengan menggunakan media sosial *facebook* dengan nama akun "Sinta Putri". Nunu kemudian memasang harga masker tersebut sekitar Rp. 225.000 (dua ratus dua puluh ribu rupiah) per kardusnya, dimana pada nyatanya masker yang Nunu unggah tersebut hanya meniru dan menyalin unggahan orang lain.

Seorang bernama Dilla sebagai korban melihat unggahan Nunu dan berminat untuk membeli masker tersebut dan langsung melakukan tawar-menawar dengan harga Rp. 170.000 (seratus tujuh puluh ribu

rupiah) dan Dilla memesan sebanyak 15 kotak masker dengan harga keseluruhan Rp. 2.550.000 (dua juta lima ratus lima puluh ribu rupiah). Nunu dan Dilla akhirnya bertukar nomor *Whatsapp* dan Nunu mengirimkan foto resi pengiriman melalui J&T Express disertai dengan foto 15 kotak masker seolah-olah masker tersebut ada dan siap dikirim kepada Dilla dan Dilla segera mengirimkan uang kepada Nunu agar paket tersebut segera di proses.

Kemudian pada hari dimana paket tersebut telah tiba, Dilla mengambil paket yang telah dikirimkan oleh Nunu di Kantor J&T Baru. Namun, ketika Dilla melihat paket tersebut Dilla merasa janggal dan Dilla segera membuka paket tersebut dan ternyata isi paket tersebut tidak sesuai dengan pesanan Dilla yaitu 15 kotak masker sensi, melainkan 10 buah buku dan selimut bayi bekas, lalu Dilla segera menghubungi Nunu yang biasa diajak berkomunikasi, akan tetapi nomor tersebut tidak lagi dapat dihubungi dan Dilla segera melapor ke polisi. Nunu selanjutnya didakwa melanggar Pasal 45A ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE).

Berdasarkan uraian diatas, penulis akan mengkaji terkait persoalan tersebut dengan karya ilmiah berupa skripsi dengan judul **“Tinjauan Hukum Terhadap Tindak Pidana Penyebaran Berita Bohong dan Menyesatkan Yang Mengakibatkan Kerugian**

Konsumen Melalui Media Elektronik (Studi Kasus Putusan No. 42/Pid.Sus/2020/PN. Bar)”.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana Putusan Nomor 42/Pid.Sus/2020/PN.Bar menerapkan hukum pidana materiil terhadap delik penyebaran berita bohong dan menyesatkan yang merugikan konsumen melalui transaksi elektronik?
2. Apa peran pertimbangan hukum hakim dalam putusan No. 42/Pid.Sus/2020/PN.Bar?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini yaitu sebagai berikut:

1. Dalam Putusan No. 42/Pid.Sus/2020/PN.Bar, dikaji penerapan hukum pidana materiil terhadap delik penyebaran berita bohong dan menyesatkan melalui media elektronik.
2. Untuk menguji pertimbangan hukum hakim dalam putusan nomor. 42/Pid.Sus/2020/PN.

D. Kegunaan Penelitian

Manfaat dari diadakannya penelitian ini yaitu sebagai berikut:

1. Sebagai sumbangsih ilmu pengetahuan dan sebagai acuan bagi peneliti selanjutnya.
2. Menambah wawasan masyarakat mengenai tindak pidana yang berkaitan dengan Teknologi dan Transaksi Elektronik.

E. Keaslian Penelitian

Tinjauan Hukum Tindak Pidana Menyebarkan Berita Palsu dan Menyesatkan Melalui Transaksi Elektronik (Putusan Studi Kasus No. 42/Pid.Sus/2020/PN. Bar) sebelumnya belum pernah dibahas, namun memiliki kesamaan di beberapa penelitian.

Beberapa penelitian terdahulu yang memiliki kesamaan dengan penelitian penulis, yaitu Tinjauan Hukum Tindak Pidana Menyebarkan Berita Palsu dan Menyesatkan Melalui Transaksi Elektronik (Putusan Studi Kasus No. 42/Pid.Sus/2020/PN. Mks) penelitian tersebut disusun oleh Gabriella Kadenganan dari Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin pada tahun 2020. Skripsi tersebut menggunakan metode penelitian normatif. Perbedaan penelitian tersebut dengan penelitian penulis yaitu, penelitian tersebut fokus kepada adanya unsur menggunakan Putusan untuk melakukan kejahatan yang melanggar hukum seperti menyebarkan berita bohong, yang mengakibatkan kerugian konsumen No. 1113/Pid.Sus/2018/PN. Mks sedangkan penelitian penulis fokus kepada tindak pidana penyebaran berita bohong dan menyesatkan yang merugikan konsumen melalui media elektronik dengan memanfaatkan Putusan No. 42/Pid.Sus/2020/PN. Bar.

Selanjutnya judul skripsi Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Penyebaran Berita Bohong di Media Elektronik (Studi Kasus Putusan No. 975/Pid.Sus/2018/PN. Mks), skripsi tersebut disusun oleh Nur zafitriani dan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin pada tahun

2019, dalam skripsinya membahas mengenai pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku penyebaran berita bohong di media elektronik terhadap studi kasus Putusan No. 975/Pid.Sus/2018/PN. Mks dengan jenis penelitian yaitu, penelitian normatif. Perbedaan penelitian tersebut dengan penelitian penulis, yaitu penelitian tersebut fokus kepada studi kasus Putusan No. 975/Pid.Sus/2018/PN.Mks sedangkan penelitian penulis menggunakan Putusan No. 42/Pid.Sus/2020/PN. Bar.

Lalu judul skripsi Penegakan Hukum Pidana terhadap Penyebaran Berita Bohong (*Hoax*) di Sosial Media (Analisis terhadap UU No. 19 Tahun 2016), skripsi tersebut disusun oleh Maulida Riani dari Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara pada tahun 2018, dalam skripsinya membahas mengenai penegakan hukum pidana terhadap penyebaran berita bohong (*hoax*) dan hambatan dalam penegakan hukum pidana terhadap penyebaran berita bohong (*hoax*) dengan menggunakan metode penelitian hukum empiris.

Perbedaan penelitian yang penulis lakukan dengan penelitian yang telah diuraikan di atas adalah penulis mengkaji terkait penegakan hukum penyebaran berita bohong yang difokuskan pada mengkaji pertimbangan hakim dalam putusan No. 42/Pid.Sus/2020/PM. Bar, sedangkan penelitian di atas lebih fokus membahas mengenai hambatan-hambatan dalam penegakan hukum pidana terhadap penyebaran berita bohong.

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan oleh penulis pada penelitian ini yaitu, penelitian normatif atau penelitian kepustakaan (*library research*). Penelitian hukum yuridis normatif adalah penelitian studi kasus yang mengkaji norma-norma yang berlaku meliputi undang-undang, literatur lainnya yang berkaitan dengan permasalahan sebagai bahan hukum sumbernya.⁵ Penelitian hukum normatif atau banyak pula para ahli menyebutnya sebagai penelitian hukum dogmatif, sesuai dengan bidang tugas dan karakternya dalam rangka evaluasi hukum positif, mengandung elemen perspektif atau dimensi mengkaidahi, yaitu seperti apa baiknya jika ditujukan terhadap perundang-undangan maupun terhadap putusan pengadilan.⁶

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan kasus, metodologi legislatif yang relevan dengan kasus yang diteliti, diterapkan dalam penelitian ini.

“Pendekatan kasus (*case approach*) digunakan untuk mempelajari penerapan norma-norma atau kaidah hukum yang dilakukan dalam praktik hukum. Terutama kasus-kasus yang telah diputus sebagaimana yang dapat dilihat dalam yurisprudensi terhadap perkara-perkara yang menjadi focus penelitian. Dalam suatu penelitian normative, kasus-kasus

⁵ Abdulkadir Muhammad, 2004, *Hukum dan Penelitian Hukum*, PT. Citra Adita Bakri, Bandung, hlm. 52.

⁶ Titon Slemet Kurnia, dkk, 2013, *Pendidikan Hukum, Ilmu Hukum & Penelitian Hukum di Indonesia Sebuah Reorientasi*, Pustaka Belajar, Yogyakarta, hlm. 149.

tersebut dipelajari untuk memperoleh gambaran terhadap dampak dimensi penormaan dalam suatu aturan hukum dalam praktik hukum, serta menggunakan hasil analisisnya untuk bahan masukan (*input*) dalam eksplanasi hukum.”⁷

Kemudian “pendekatan perundang-undangan (*statue approach*) sebagai sistem penutup yang memiliki sifat-sifat seperti: *comprehensive* adalah norma-norma hukum yang ada didalamnya terkait satu dengan yang lainnya, *all inclusive* adalah hukum tersebut cukup mampu menampung permasalahan hukum yang ada sehingga tidak ada kekurangan hukum, dan *systematic* adalah disamping antara satu dengan yang lainnya, norma hukum tersebut harus tersusun secara hierarkis.”⁸

3. Bahan Hukum

Pada penelitian ini, peneliti akan menggunakan 3 (tiga) bahan hukum yaitu sebagai berikut:

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer yang digunakan berupa perundang-undangan yang mengikat secara yuridis dan relevan dengan objek penelitian. Perundang-undangan yang akan digunakan dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut:

- a. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan tentang Hukum Pidana (KUHP)

⁷ Johnny Ibrahim, 2005, *Teori & Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Bayumedia Publishing, Malang, hlm. 321.

⁸ Peter Mahmud Marzuki, 2011, *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta, hlm. 19.

- b. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana
- c. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik
- d. Putusan Nomor 42/Pid.Sus/2020/PN. Bar

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder merupakan bahan hukum yang tidak mengikat secara yuridis.⁹ Bahan hukum sekunder yang digunakan dalam penelitian ini yaitu beberapa literatur yang berhubungan dengan penelitian ini yaitu, buku, kamus hukum, jurnal hukum, doktrin dan pendapat para ahli.

c. Bahan Hukum Tersier

Teks hukum primer dan sekunder sama-sama didukung oleh bahan hukum tersier. Bahan hukum tersier yang digunakan didalam penelitian ini yaitu, artikel hukum ataupun memanfaatkan mesin pencarian internet.

4. Metode Pengumpulan Bahan Hukum

Penelitian dilakukan dengan menggunakan teknik penelitian Pustaka (*library research*) dengan mengumpulkan berbagai bahan hukum seperti, buku, undang-undang, jurnal, putusan yang relevan dengan masalah yang diteliti.

⁹ M. Syamsuddin, Salman Luthan, 2018, *Mahir Menulis Studi Kasus Hukum*, Kencana, Jakarta, hlm. 220.

5. Analisis Bahan Hukum

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan bahan hukum yang dianalisis secara normatif, yang pada umumnya merujuk pada *content analysis* (analisis isi) dan analisis yang bersifat kualitatif dalam bentuk narasi atau pendapat hukum yang bersifat normatif. Pada fase akhir memberikan preskripsi mengenai hal-hal yang sifatnya mendasar dari menelitian hukum.¹⁰

Pada penelitian normatif, analisis terhadap bahan hukum atau data penelitian pada dasarnya tergantung pada jenis bahan hukum atau data yang diperoleh yang pada umumnya meliputi bahan hukum atau data primer, sekunder, dan tersier. Analisis penelitian normatif harus menggunakan argumentasi hukum yang logis, juga memanfaatkan berbagai jenis pendekatan hukum normatif yang tepat dan relevan dengan penelitian. Untuk mempertajam analisisnya, dikaitkan juga dengan penggunaan berbagai jenis penafsiran dalam ilmu hukum.¹¹

Dari hasil analisis, penulis mengharapkan dapat memperoleh kesimpulan yang dapat menjawab permasalahan dalam penelitian ini.

¹⁰ Irwansyah, 2021, *Penelitian Hukum Pilihan Metode dan Praktik Penulisan Artikel*, Mirra Buana Media, Yogyakarta, hlm. 171-172.

¹¹ *Ibid.*

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA DAN ANALISIS PENERAPAN HUKUM PIDANA MATERIL ATAS TINDAK PIDANA PENYEBARAN BERITA BOHONG DAN MENYESATKAN YANG MENGAKIBATKAN KERUGIAN KONSUMEN MELALUI TRANSAKSI ELEKTRONIK NO. 42/Pid.Sus/2020/PN. Bar

A. Tindak Pidana

1. Pengertian Tindak pidana

Indonesia merupakan negara hukum. Sebagai negara hukum, maka setiap penyelenggara negara, masyarakat, maupun badan hukum harus tunduk pada hukum yang berlaku. Namun, dalam kenyataannya banyak masyarakat yang melakukan pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku. Peraturan yang dilanggar itu dapat digolongkan menjadi perdata, administrasi dan pidana. Masyarakat, orang atau badan hukum yang melakukan kejahatan atau pelanggaran dalam bidang pidana disebut dengan tindak pidana. Tindak pidana, yang dalam Bahasa Inggris disebut dengan *criminal act* atau *a criminal offense*, sedangkan dalam Bahasa Belanda disebut dengan *strafbaar feit* artinya adalah perbuatan yang berkaitan dengan kejahatan. Tindak pidana terdiri atas dua suku kata, yaitu tindak dan pidana.¹²

¹² Mukhlis R, "Tindak Pidana Di Bidang Pertanahan Di Kota Pekanbaru", Jurnal Ilmu Hukum, Vol. 4, Nomor 1 November 2012, hlm. 202.

Tindak diartikan sebagai langkah atau perbuatan. Pidana yang dalam Bahasa Inggris, yaitu *criminal* sedangkan dalam Bahasa Belanda disebut dengan dengan istilah *strafrechtelijke*, sedangkan dalam Bahasa Jerman disebut dengan istilah *verbrecher*.¹³

Sedikitnya terdapat 7 (tujuh) kata yang pernah digunakan sebagai terjemahan dari frasa *strafbaar feit* dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku dan literatur hukum tertentu:¹⁴

1. Tindak pidana dapat dikatakan sebagai istilah resmi dalam perundang-undangan pidana Indonesia. Hampir seluruh peraturan perundang-undangan menggunakan istilah tindak pidana. Ahli hukum yang menggunakan istilah ini salah satunya adalah Wirjono Prodjodikoro;
2. Peristiwa pidana digunakan beberapa ahli hukum, misahnya Mr. R. Tresna dalam bukunya yang berjudul *Asas-Asas Hukum Pidana*, A. Zainal Abidin dalam bukunya yang berjudul *Hukum Pidana Pembentuk Undang-Undang* juga pernah menggunakan istilah peristiwa pidana, yaitu dalam Undang-Undang Dasar Sementara (UUDS) tahun 1950 pada Pasal 14 ayat (1);
3. Delik, yang sebenarnya berasal dari Bahasa Latin *delictum* juga digunakan untuk menggambarkan tentang apa yang dimaksud dengan *strafbaarfeit*;

¹³ Rodliya, Salim, 2017, *Hukum Pidana Khusus (Unsur dan Sanksi Pidananya)*, PT. Raja Grafindo Persada, Depok, hlm. 11.

¹⁴ Adami Chazawi, 2007, *Pelajaran Hukum Pidana II*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 67.

4. Pelanggaran pidana, dapat dijumpai dalam buku Pokok-Pokok yang ditulis oleh Mr. M. H. Tirtaatmidjaja;
5. Perbuatan yang boleh dihukum, istilah ini digunakan Mr. Karni dalam bukunya yang berjudul Ringkasan Tentang Hukum Pidana. Begitu juga Schravendijk dalam bukunya yang berjudul Pelajaran Tentang Pidana Indonesia;
6. Perbuatan yang dapat dihukum digunakan oleh pembentuk undang-undang dalam Undang-Undang Nomor 12/Drt/1951 tentang Senjata Api dan Bahan Peledak; dan
7. Perbuatan pidana, digunakan oleh Moeljatno dalam berbagai tulisan beliau, misalnya dalam buku Asas-Asas Hukum Pidana.

Menurut Moeljanto, “perbuatan pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana. Moeljanto berpendapat bahwa, Perbuatan pidana adalah perbuatan yang oleh suatu aturan hukum dilarang dan diancam dengan pidana, asal saja dalam pidana itu diingat bahwa larangan tersebut ditujukan pada perbuatan yaitu suatu keadaan atau kejadian yang ditimbulkan oleh kelalaian orang, sedangkan ancaman pidananya ditujukan kepada orang yang menimbulkan kejadian tersebut.¹⁵

¹⁵ C.S.T. Kansil dan Christine S.T Kansil, 2004, *Pokok-Pokok Pidana*, Pradaya Paramita, Jakarta, hlm. 54.

Tindak pidana menurut Frans Maramis adalah perbuatan yang pelakunya harus dipidana. Ada tiga unsur yang tercantum dalam definisi ini, yaitu:¹⁶

- a. Adanya perbuatan;
- b. Adanya pelaku; dan
- c. Harus dipidana.

2. Unsur-Unsur Tindak Pidana

Unsur-unsur tindak pidana dapat dibedakan menjadi dua sudut pandang, yaitu pandangan teoritis dan menurut undang-undang. Teoritis adalah berdasarkan pendapat ahli hukum, yang tercermin pada rumusannya. Sedangkan sudut undang-undang adalah kenyataan tindak pidana itu dirumuskan menjadi tindak pidana tertentu dalam pasal-pasal perundang-undangan yang ada.¹⁷

Simons merumuskan bahwa unsur-unsur tindak pidana (*straffbar feit*) yaitu:¹⁸

1. Perbuatan manusia (positif atau negatif, berbuat atau tidak berbuat atau membiarkan).
2. Diancam dengan pidana (*statbaar gesteld*)
3. Dilakukan dengan kesalahan (*met schuld in verband stand*)

¹⁶ Rodliyah, Salim, *Op.cit*, hlm. 20.

¹⁷ Adami Chazawi, 2002, *Pelajaran Hukum Pidana II*, Rajawali Pers, Jakarta, hlm. 78.

¹⁸ Rahmanuddin Tomalili, 2019, *Hukum Pidana*, CV Budi Utama, Yogyakarta, hlm 12.

Menurut Simons mengenai tindak pidana, menunjukkan unsur-unsur tindak pidana sebagai berikut:¹⁹

1. *Handeling*, perbuatan manusia, dengan *hendeling* dimaksudkan tidak saja *eendoen* (perbuatan) tetapi juga "*een natalen*" atau "*niet doen*" (melalaikan atau tidak berbuat)
2. Perbuatan manusia itu harus melawan hukum (*wederrechtelijk*)
3. Perbuatan itu diancam pidana (*Starfbaarfeit Gesteld*) oleh UU
4. Harus dilakukan oleh seseorang yang mampu bertanggung jawab (*toerekeningsvatbaar*)
5. Perbuatan itu harus terjadi karena kesalahan

Menurut Moeljanto, unsur tindak pidana meliputi unsur perbuatan yang dilarang, dan ancaman pidana. Menurut R.Tresna unsur tindak pidana meliputi rangkaian perbuatan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, dan diadakan Tindakan penghukuman. Kemudian menurut Vos, unsur tindak pidana meliputi kelakuan manusia, dapat diancam dengan pidana terdapat dalam peraturan perundang-undangan.²⁰

Pada umumnya tindak pidana terdiri dari 2 (dua) unsur pokok, yaitu unsur pokok yang subyektif dan unsur pokok yang obyektif.²¹

¹⁹ Mustafa Abdullah dan Ruben Achmad, 1983, *Intisari Hukum Pidana*, Ghalia Indonesia, Jakarta, hlm. 26-27.

²⁰ Andi Hamza, 1994, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, hlm. 89.

²¹ Leden Marpaung, 2005, *Asas Teori Praktik Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 9.

a. Unsur pokok subyektif

Asas hukum pidana “tidak ada hukuman tanpa ada kesalahan”.

Kesalahan yang dimaksud adalah kesengajaan dan kealpaan. Pada umumnya para pakar telah menyetujui bahwa kesengajaan ada 3 (tiga) bentuk, yaitu:

1. Kesengajaan sebagai maksud;
2. Kesengajaan dengan keinsyafan pasti; dan
3. Kesengajaan dengan keinsyafan kemungkinan.

Kealpaan adalah bentuk kesalahan yang lebih ringan dari kesengajaan. Kealpaan terdiri atas 2 (dua) bentuk, yaitu:

1. Tidak berhati-hati; dan
2. Dapat menduga akibat perbuatan itu.

b. Unsur pokok obyektif

Unsur pokok ini terdiri dari:

1. Perbuatan manusia;
2. Akibat dari perbuatan manusia;
3. Keadaan-keadaan pada umumnya, dimana keadaan ini dibedakan antara keadaan pada saat perbuatan dilaksanakan dan keadaan setelah perbuatan dilakukan; dan
4. Sifat dapat dihukum dan sifat melawan hukum.²²

²² *Ibid.*

3. Jenis-Jenis Tindak Pidana

Pada hakikatnya perbuatan tindak pidana dalam sistem KUHP dibagi kedalam pelanggaran dan kejahatan. Menurut Tongat “kejahatan adalah *rehtdelicten*, yaitu perbuatan-perbuatan yang bertentangan dengan keadilan, terlepas apakah perbuatan itu diancam pidana dalam suatu undang-undang atau tidak. Sekalipun tidak dirumuskan sebagai tindak pidana dalam undang-undang, perbuatan ini benar-benar dirasakan oleh masyarakat sebagai perbuatan yang bertentangan dengan keadilan. jenis perbuatan pidana iini juga disebut *mala in se*, artinya perbuatan tersebut merupakan perbuatan jahat karena sifat perbuatan tersebut memang jahat, sedangkan pelanggaran adalah perbuatan-perbuatan yang oleh masyarakat baru disadari sebagai perbuatan pidana, karena undang-undang merumuskannya sebagai tindak pidana. Pebuatan-perbuatan ini dianggap sebagai tindak pidana oleh masyarakat oleh karena undang-undang mengancamnya dengan sanksi pidana. Perbuatan pidana jenis ini disebut *mala prohibita (malum prohibitum crimes)*.”²³

Tindak pidana dapat dibagi menjadi berbagai kriteria yaitu berhubungan erat dengan berat atau ringannya ancaman, sifat, bentuk, dan perumusan suatu tindak pidana. Perbedaan ini erat juga hubungannya dengan ajaran-ajaran umum hukum pidana, dengan membagi sedemikian itu seiring juga dihubungkan dengan akibat-akibat

²³ Mahrus Ali, 2011, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 101-102.

hukum yang penting.²⁴ Tindak pidana dapat dibedakan atas dasar-dasar tertentu sebagai berikut:²⁵

1. Menurut sistem dalam KUH Pidana dibedakan menjadi Kejahatan (Buku Kedua) dan Pelanggaran (Buku Ketiga). Kejahatan adalah pelanggaran hukum yang dirasakan melanggar rasa keadilan, contohnya perbuatan seperti pembunuhan, melukai orang lain, dan sebagainya. Sedangkan pelanggaran adalah perbuatan melanggar apa yang ditentukan oleh Undang-Undang, contohnya keharusan memiliki SIM bagi pengendara kendaraan bermotor di jalan umum.
2. Menurut Cara merumuskannya, dibedakan menjadi tindak pidana formil dan tindak pidana materil.

Tindak pidana formil adalah tindak pidana yang perumusannya menitikberatkan kepada perbuatan yang dilarang dan juga diancam dengan pidana oleh undang-undang.”²⁶ “Perumusan tindak pidana formil tidak memperhatikan dan atau tidak memerlukan timbulnya suatu akibat tertentu dari perbuatan sebagai syarat penyesalan tindak pidana, melainkan semata-mata pada perbuatannya. Misalnya pada pencurian (Pasal 362 KUHPidana).²⁷

²⁴ Sianturi, 2012, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*, BABINKUM TNI, Jakarta, hlm. 224.

²⁵ Teguh Prasetyo, 2010, *Hukum Pidana*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 58.

²⁶ C.S.T Kansil, Engelin R Palandang, Altje Agustin Musa, 2009, *Tindak Pidana Dalam Undang-Undang Nasional*, Jakarta, hlm 4.

²⁷ Adam Chazawi, 2013, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian I*, Rajawali Pers, Jakarta, hlm. 126.

Tindak pidana materil adalah tindak pidana yang perumusannya menitikberatkan pada akibat yang dilarang maupun diancam dengan pidana oleh undang-undang. Untuk selesainya tindak pidana materil tidak bergantung pada sejauh mana wujud perbuatan yang dilakukan, tapi sepenuhnya digantrungkan pada syarat timbulnya akibat terlarang itu, contohnya pada pembunuhan (Pasal 338 KUHPidana).²⁸

B. Informasi dan Transaksi Elektronik

1. Pengertian ITE

Dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, hak dan kebebasan melalui penggunaan dan pemanfaatan Teknologi Informasi dilakukan dengan mempertimbangkan pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang. Dimaksudkan semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis.²⁹

Dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang ITE, Informasi Elektronik adalah satu atau sekumpulan data elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, *electronic data interchange* (EDI), surat

²⁸ *Ibid.*

²⁹ Rio Armanda Agustian, "Tindak Pidana Informasi Elektronik Dalam Kerangka Hukum Positif", Jurnal Hukum, Universitas Bangka Belitung, Vol. XVI, No. 1 Juni 2021, hlm. 98.

elektronik (*electronic mail*), telegram, teleks, telecopy atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, Kode Akses, simbol, atau perforasi yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya. Sedangkan pada angka 2 menjelaskan bahwa Transaksi Elektronik adalah perbuatan hukum yang dilakukan dengan menggunakan Komputer, jaringan Komputer, dan/atau media elektronik lainnya.

Media elektronik berasal dari dua kata, media dan elektronik. Kata media berasal dari bahasa Latin yaitu *medius* yang berarti tengah, perantara atau pengantar. Media kemudian diartikan sebagai perantara, antara pengirim informasi yang berfungsi sebagai sumber atau *resources* dan penerima informasi atau *receiver*.³⁰ McLuhan mengatakan bahwa media adalah pesan (*the medium is the message*). Dalam pengertian ini, segala sarana, perantara, alat-alat yang menyampaikan pesan atau mengantarkan pesan dan informasi merupakan media.³¹

Dalam KBBI, media elektronik terdiri dari dua kata yaitu “media” dan “elektronik”. “Media berarti sarana atau alat berupasarana komunikasi bagi masyarakat berupa koran, majalah, televisi, siaran

³⁰ Benny A. Pribadi, 2017, *Media & Teknologi dalam pembelajaran*, Kencana, Jakarta, hlm. 15.

³¹ Morissa, dkk., 2010, *Teori Komunikasi Massa, Budaya, dan Masyarakat*, Ghalia Indonesia, Bogor, hlm. 39.

radio, telepon, internet dan sebagainya yang terletak diantara kedua pihak sebagai perantara dan penghubung.³²

Association for Educational Communication dan Technology (AECT) mendefinisikan media sebagai segala bentuk yang digunakan untuk menyalurkan informasi. Namun, Briggs berbeda pendapat dengan mengatakan bahwa media pada hakikatnya adalah peralatan fisik untuk membawakan atau menyempurnakan pembelajaran. Termasuk didalamnya adalah buku, *videotape*, slide suara, suara guru, atau salah satu komponen dari suatu sistem penyampaian. Sedangkan elektronik merupakan teknologi komunikasi baru yang memanfaatkan teknologi computer, jaringan computer, file multimedia (suara, gambar, animasi, dan video), dan internet.³³

Kecanggihan teknologi komputer disadari telah memberikan kemudahan, terutama membantu pekerjaan manusia. Selain itu, perkembangan teknologi komputer menyebabkan munculnya kejahatan-kejahatan baru, yaitu dengan memanfaatkan komputer sebagai modus operasinya. Penggunaan komputer sebagai media untuk melakukan kejahatan, memiliki tingkat kesulitan tersendiri dalam pembuktiannya. Hal ini dikarenakan komputer sebagai media memiliki karakteristik

³² Tanti Yuniar, 2009, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*, Agung Media Mulia, Jakarta, hlm, 400.

³³ Mariyana Krisdayanti, "Internet Sebagai Media Pembelajaran Yang Efektif", Jurnal INFORMATIKA, Fakultas Ilmu Komputer Universitas AKI, Vol. 1, Nomor 1 Januari 2010, hlm. 15.

tersendiri atau berbeda dengan kejahatan konvensional yang dilakukan tanpa komputer.³⁴

2. Pengaturan ITE Dalam Hukum Pidana

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik adalah undang-undang pertama di bidang Teknologi Informasi dan Transaksi Elektronik sebagai produk legislasi yang sangat dibutuhkan dan telah menjadi ujung tombak yang meletakkan dasar pengaturan di bidang pemanfaatan Teknologi Informasi dan Transaksi Elektronik. walaupun dalam kenyataannya, selama pelaksanaan dari UU ITE mengalami beberapa masalah. Kesatu, terhadap Undang- Undang ini telah diajukan beberapa kali uji materiil di Mahkamah Konstitusi dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 50/PUU-VI/2008, Nomor 2/PUU- VII/2009, Nomor 5/PUU-VIII/2010, dan Nomor 20/PUU-XIV/2016. Berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 50/PUU-VI/2008 dan Nomor 2/PUU-VII/2009, tindak pidana penghinaan dan pencemaran nama baik dalam bidang Informasi Elektronik dan Transaksi Elektronik bukan semata-mata sebagai tindak pidana umum, melainkan sebagai tindak pidana aduan.

³⁴ Maskun, S.H., LL.M., 2013, "*Kejahatan Siber (Cybercrime) Suatu Pengantar*", Kencana, Jakarta, hlm. 17

Mengingat penggunaan transaksi elektronik ini terus meningkat, maka sangat diperlukan panyaring hukum untuk mengaturnya, untuk itulah undang-undang ITE menjadi *urgent* (penting) dan mendesak untuk segera diimplementasikan. Undang-undang ITE ini diharapkan memberikan manfaat, guna menjamin kepastian hukum bagi masyarakat yang melakukan transaksi elektronik, mendorong pertumbuhan ekonomi, mencegah terjadinya kejahatan berbasis teknologi informasi dan melindungi masyarakat pengguna jasa dengan memanfaatkan teknologi informasi. Landasan hukum bagi pemanfaatan teknologi informasi dan transaksi elektronik serta segala sesuatu yang mendukung penyelenggarannya yang dapat pengakuan hukum di dalam dan di luar pengadilan.³⁵

Perbuatan yang dilarang baik berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik maupun Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

Pasal 27 UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang ITE menyatakan:

(1) Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan.

³⁵ Rio Armanda Agustian, *op. cit*, hlm. 99.

(2) Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan perjudian.

(3) Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik.

(4) Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan pemerasan dan/atau pengancaman.

Sebagai ketentuan yang mengatur kaidah larangan dan memuat sanksi pidana, maka rumusan Pasal 27 ayat (3) terikat dengan syarat *lex certa*, yakni dengan memberikan penjelasan secara terperinci dan rumusan yang cermat atas perbuatan pidana yang diformulasikan. Dalam perkembangannya hukum pidana dalam peraturan perundang-undangan di luar KUHP telah berkembang sedemikian pesat, namun pada hakikatnya ketentuan pidana dalam undang-undang yang tersebar diluar KUHP dalam pandangan sistem hukum pidana tidak boleh meninggalkan asas asas umum dan tetap mendasarkan pada ketentuan yang terdapat pada Buku I KUHP.³⁶ Hal ini disadari oleh Indonesia bahwa keterbatasan perundang-undangan konvensional yang dimiliki sulit untuk menjawab masalah ini, sehingga memandang perlu

³⁶ Mahrus Ali, "Pencemaran Nama Baik Melalui Sarana Informasi Dan Transaksi Elektronik (Kajian Putusan MK No. 2/PUU-VII/2009)", *Jurnal Konstitusi*, Vol. 7, No. 6 Desember 2010, hlm. 122.

untuk menyesuaikan hukumnya untuk tetap menjaga kedaulatan negara serta kepentingan negara dan warganya.³⁷

Pasal 28 UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang ITE menyatakan:

- (1) Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam Transaksi Elektronik.
- (2) Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA).

Pasal 29 UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang ITE menyatakan:

Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mengirimkan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang berisi ancaman kekerasan atau menakut-nakuti yang ditujukan secara pribadi.

Pasal 30 UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang ITE menyatakan:

- (1) Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum mengakses Komputer dan/atau Sistem Elektronik milik Orang lain dengan cara apa pun.
- (2) Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum mengakses Komputer dan/atau Sistem Elektronik dengan cara apa pun dengan tujuan untuk memperoleh Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik.
- (3) Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum mengakses Komputer dan/atau Sistem Elektronik dengan cara apa pun dengan melanggar, menerobos, melampaui, atau menjebol sistem pengamanan.

³⁷ Radita Setiawan dan Muhammad Okky Arista, "Efektivitas Undang-Undang Informasi Dan Transaksi Elektronik Di Indonesia Dalam Aspek Hukum Pidana", Jurnal Hukum, Vol. 2 No. 2 Mei 2013, hlm. 79.

Pasal 31 UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang ITE menyatakan:

(1) Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum melakukan intersepsi atau penyadapan atas Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dalam suatu Komputer dan/atau Sistem Elektronik tertentu milik Orang lain.

(2) Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum melakukan intersepsi atas transmisi Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang tidak bersifat publik dari, ke, dan di dalam suatu Komputer dan/atau Sistem Elektronik tertentu milik Orang lain, baik yang tidak menyebabkan perubahan apa pun maupun yang menyebabkan adanya perubahan, penghilangan, dan/atau penghentian Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang sedang ditransmisikan.

(3) Kecuali intersepsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), intersepsi yang dilakukan dalam rangka penegakan hukum atas permintaan kepolisian, kejaksaan, dan/atau institusi penegak hukum lainnya yang ditetapkan berdasarkan undang-undang.

(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara intersepsi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 32 UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang ITE menyatakan:

(1) Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum dengan cara apa pun mengubah, mengurangi, transmisi, menambah, melakukan merusak, menghilangkan, memindahkan, menyembunyikan suatu Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik milik Orang lain atau milik publik.

(2) Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum dengan cara apa pun memindahkan atau mentransfer Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik kepada Sistem Elektronik Orang lain yang tidak berhak.

(3) Terhadap perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang mengakibatkan terbukanya suatu Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang bersifat rahasia menjadi dapat diakses oleh publik dengan keutuhan data yang tidak sebagaimana mestinya.

Pasal 33 UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang ITE menyatakan:

Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum melakukan tindakan apa pun yang berakibat terganggunya Sistem Elektronik dan/atau mengakibatkan Sistem Elektronik menjadi tidak bekerja sebagaimana mestinya.

Pasal 35 UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang ITE menyatakan :

Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum melakukan manipulasi, penciptaan, perubahan, penghilangan, pengrusakan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dengan tujuan agar Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik tersebut dianggap seolah-olah data yang otentik.

Pasal 36 UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang ITE menyatakan :

Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 sampai dengan Pasal 34 yang mengakibatkan kerugian bagi Orang lain. Pasal 37 Setiap Orang dengan sengaja melakukan perbuatan yang dilarang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 sampai dengan Pasal 36 di luar wilayah Indonesia terhadap Sistem Elektronik yang berada di wilayah yurisdiksi Indonesia.

Keberadaan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik bersifat mengikat dan diakui sebagai alat bukti yang sah dalam rangka memberikan kepastian hukum atas penyelenggaraan Sistem Elektronik dan Transaksi Elektronik, khususnya dalam pembuktian dan hal-hal yang berkaitan dengan perbuatan hukum yang dilakukan melalui Sistem Elektronik. Ketentuan pidana diatur dalam Undang-Undang Nomor 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik:

Pasal 45

(1) Setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

(2) Setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan perjudian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

(3) Setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau denda paling banyak Rp750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah).

(4) Setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan pemerasan dan/atau pengancaman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (4) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

(5) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan delik aduan.

Pasal 45A

(1) Setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam transaksi elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) dipenjarakan dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 1.000.000.000,00,- (satu miliar rupiah).

(2) Setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (2) dipidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah).

Karena kegiatan ilegal di bidang Teknologi Informasi dan Transaksi Elektronik begitu cepat, dan pelaku dapat dengan mudah menyamarkan tindakan atau bukti kejahatannya, ketentuan dalam undang-undang ITE yang mengatur penggeledahan, penyitaan, penangkapan, dan penahanan memberikan kesulitan bagi penyidik. Karena virtualitas dunia maya, konten ilegal seperti informasi dan/atau dokumen elektronik dengan konten yang melanggar kesusilaan, perjudian, penghinaan atau pencemaran nama baik, pemerasan dan/atau ancaman, menyebarkan berita palsu dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam transaksi elektronik, serta sebagai perbuatan yang menyebarkan kebencian atau permusuhan berdasarkan SARA dan mengirimkan ancaman kekerasan atau intimidasi yang ditujukan, dapat diakses, didistribusikan, dan digunakan secara pribadi.

Pengaturan Pasal 43 berdasarkan Undang-Undang Nomor Tahun 2016 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik menyatakan:

(1) Selain Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah yang lingkup

tugas dan tanggung jawabnya di bidang Teknologi Informasi dan Transaksi Elektronik diberi wewenang khusus sebagai penyidik sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang tentang Hukum Acara Pidana untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang Teknologi Informasi dan Transaksi Elektronik.

(2) Penyidikan di bidang Teknologi Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan perlindungan terhadap privasi, kerahasiaan, kelancaran layanan publik, dan integritas atau keutuhan data sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(3) Penggeledahan dan/atau penyitaan terhadap Sistem Elektronik yang terkait dengan dugaan tindak pidana di bidang Teknologi Informasi dan Transaksi Elektronik dilakukan sesuai dengan ketentuan hukum acara pidana.

(4) Dalam melakukan penggeledahan dan/atau penyitaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), penyidik wajib menjaga terpeliharanya kepentingan pelayanan umum.

(5) Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang:

- a. Menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana di bidang Teknologi Informasi dan Transaksi Elektronik;
- b. Memanggil setiap Orang atau pihak lainnya untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi sehubungan dengan adanya dugaan tindak pidana di bidang Teknologi Informasi dan Transaksi Elektronik;
- c. Melakukan pemeriksaan atas kebenaran laporan atau keterangan berkenaan dengan tindak pidana di bidang Teknologi Informasi dan Transaksi Elektronik;
- d. Melakukan pemeriksaan terhadap Orang dan/atau Badan Usaha yang patut diduga melakukan tindak pidana di bidang Teknologi Informasi dan Transaksi Elektronik;
- e. Melakukan pemeriksaan terhadap alat dan/atau sarana yang berkaitan dengan kegiatan Teknologi Informasi yang diduga digunakan untuk melakukan tindak pidana di bidang Teknologi Informasi dan Transaksi Elektronik;
- f. Melakukan penggeledahan terhadap tempat tertentu yang diduga digunakan sebagai tempat untuk melakukan tindak pidana di bidang Teknologi Informasi dan Transaksi Elektronik;
- g. Melakukan penyegelan dan penyitaan terhadap alat dan/atau sarana kegiatan Teknologi Informasi yang diduga digunakan

secara menyimpang dari ketentuan peraturan perundang-undangan;

- h. Membuat suatu data dan/atau Sistem Elektronik yang terkait tindak pidana di bidang Teknologi Informasi dan Transaksi Elektronik agar tidak dapat diakses;
- i. Meminta informasi yang terdapat di dalam Sistem Elektronik atau informasi yang dihasilkan oleh Sistem Elektronik kepada Penyelenggara Sistem Elektronik yang terkait dengan tindak pidana di bidang Teknologi Informasi dan Transaksi Elektronik;
- j. Meminta bantuan ahli yang diperlukan dalam penyidikan terhadap tindak pidana di bidang Teknologi Informasi dan Transaksi Elektronik; dan/atau
- k. Mengadakan penghentian penyidikan tindak pidana di bidang Teknologi Informasi dan Transaksi Elektronik sesuai dengan ketentuan hukum acara pidana.

(6) Penangkapan dan penahanan terhadap pelaku tindak pidana di bidang Teknologi Informasi dan Transaksi Elektronik dilakukan sesuai dengan ketentuan hukum acara pidana.

(7) Penyidik Pejabat Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam melaksanakan tugasnya memberitahukan dimulainya penyidikan kepada Penuntut Umum melalui Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia.

(7a) Dalam hal penyidikan sudah selesai, Penyidik Pejabat Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia.

(8) Dalam rangka mengungkap tindak pidana Informasi Elektronik dan Transaksi Elektronik, penyidik dapat berkerja sama dengan penyidik negara lain untuk berbagi informasi dan alat bukti sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

C. Berita Bohong dan Menyesatkan

1. Pengertian Berita Bohong dan Menyesatkan

Menurut Robert Nares, kata *hoax* telah muncul sejak abad ke-18 yaitu "*hocus*" yang berarti permainan sulap. Sehingga *hoax* dapat diartikan sebagai ketidakbenaran suatu informasi. Pada umumnya *hoax* tersebar diawali dari perbincangan suatu berita dan menyimpulkan tanpa ada pengetahuan berita tersebut sebelumnya. Biasanya seorang yang menyebarkan berita *hoax* secara sadar dan melakukan suatu kebohongan terhadap berita yang disebarluaskan. Hal ini bertujuan membawa opini dan kemudian membentuk suatu persepsi yang tidak berdasar dari suatu informasi.³⁸

Media sosial merupakan salah satu tempat yang paling sering digunakan untuk menyebar berita bohong dan menyesatkan atau dapat disebut dengan *hoax*. Banyaknya orang yang menggunakan media sosial dapat meningkatkan potensi tersebarnya berita *hoax* dengan sangat mudah. Berita *hoax* akan semakin mudah menyebar karena kurangnya masyarakat yang mampu menyaring berita di media sosial, maka dari itu hadirnya media sosial di jaman milenial ini banyak memberikan dampak positif tetapi tidak sedikit pula memberikan dampak negatif.³⁹

³⁸ Ageng Budhiarto, Khemas Muslim Lhaksamana, Fhira Nhita, "Klasifikasi Pengguna Media Sosial Twitter Dalam Persebaran Hoax Menggunakan Metode Backpropagation", *eProceedings Of Engineering*, Vol. 4, Nomor 2, 2017, hlm. 3083.

³⁹ M. Ravii Marwan, Ahyad, "Analisis Penyebaran Berita Hoax Di Indonesia", *Jurnal Ilmu Komunikasi*, Fakultas Ilmu Komunikasi niversitas Gunadarma, Vo. 2, Nomor 1 Agustus 2017, Hlm. 2-3.

Boyd mendefinisikan media sosial sebagai kumpulan perangkat lunak yang memungkinkan individu maupun komunitas untuk berkumpul, berbagi, berkomunikasi, dan dalam kasus tertentu saling berkolaborasi atau bermain. Wright dan Hinson berpendapat bahwa media sosial memiliki kekuatan pada *user generated* (UGC) dimana konten dihasilkan oleh pengguna, bukan oleh editor sebagaimana di institusi media massa. UGC yang tersebar melalui internet bertujuan untuk berbagi dan memfasilitasi percakapan diantara penggunanya.⁴⁰

2. Pengaturan Tindak Pidana Berita Bohong dan Menyesatkan Dalam KUHP

Pasal 390 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) memuat aturan bahwa barang siapa dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak menurunkan atau menaikkan harga barang dagangan, fonds atau surat berharga uang dengan menyiarkan kabar bohong, dihukum dipidana dengan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan karena menyebarkan berita bohong.

Dalam pasal tersebut memuat unsur-unsur sebagai berikut :

1) Setiap orang

Setiap orang merujuk pada subyek hukum sebagai pelaku daripada suatu tindak pidana, yaitu setiap orang yang dinilai

⁴⁰ Christiany Juditha, *op.cit.*

mampu untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya menurut hukum.

2) Dengan sengaja atau tanpa hak

Unsur kesengajaan ini dimaksud untuk membuktikan maksud pelaku memang demikian adanya, artinya pelaku sengaja untuk melakukan hal tersebut untuk menguntungkan dirinya atau orang lain. Pelaku sadar bahwa perbuatannya adalah perbuatan melawan hukum.

3) Menyebarkan berita bohong dan menyesatkan

Yang dipandang berita bohong tidak saja memberitahukan suatu berita yang kosong, akan tetapi juga menceritakan secara tidak betul tentang suatu kejadian

4) Yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam transaksi elektronik

Unsur ini mensyaratkan berita bohong yang menyesatkan tersebut harus mengakibatkan suatu kerugian konsumen. Artinya tidak dapat dilakukan pemidanaan apabila tidak terjadi.⁴¹

Dalam Pasal 390 KUHP ini hanya mengatur penyebaran berita bohong dalam transaksi bisnis. Dalam Pasal 390 KUHP tidak menyebutkan media yang digunakan bisa dikatakan berita bohong yang dimaksud dalam pasal ini. Berita bohong yang dimaksud

⁴¹ R Soesilo, 2013, "*Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*", Politea, Bogor, hlm. 269.

dalam pasal ini adalah berita bohong yang dilakukan tanpa menggunakan media elektronik atau yang dilakukan secara langsung antara individu atau kelompok dengan individu atau kelompok lainnya atau dilakukan secara lisan.

Menurut R. Soesilo, pelaku hanya dapat dihukum dengan pasal 390 KUHPidana, apabila ternyata bahwa kabar yang disiarkan itu adalah kabar bohong. Yang dipandang sebagai kabar bohong tidak saja memberitahukan suatu kabar yang kosong, akan tetapi juga menceritakan secara tidak betul tentang suatu kejadian.⁴²

Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Peraturan Hukum Pidana, pada Pasal 14 dan Pasal 15 juga mengatur mengenai berita bohong yaitu:

Pasal 14 ayat (1) : Barangsiapa, dengan menyiarkan berita atau pemberitahuan bohong, dengan sengaja menerbitkan keonaran di kalangan rakyat, dihukum dengan hukuman penjara setinggi-tingginya sepuluh tahun.

Berdasarkan rumusan pasal ini, maka unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

- a. Barang siapa. Pengertian **barang siapa** dari Pasal 14 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 adalah sama dalam pengertian **barang siapa** dalam pasal-pasal KUHPidana, dimana dalam sistem KUHPidana hanya manusia (*natuurlijk person*) yang dapat melakukan

⁴² *Ibid.*

sesuatu tindak pidana. Badan hukum (*rechtspersoon*), atau lebih luas lagi suatu korporasi, tidak dapat melakukan tindak pidana.⁴³ Dengan demikian pengertian barang siapa dalam Pasal 14 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946, maupun dalam sistem KUHP, terbatas pada manusia atau orang perseorangan dan tidak termasuk korporasi, sebagaimana telah diterima oleh beberapa undang-undang lain. dari KUHP, seperti UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Kata **barang siapa** menunjukkan bahwa siapa saja, sepanjang merupakan orang perseorangan, dapat menjadi pelaku atau subjek tindak pidana Pasal 14 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946.⁴⁴

- b. Dengan sengaja. Komponen ini merupakan komponen dari aktivitas pelaku. Unsur ini dapat ditafsirkan dengan menggunakan tata cara yang sama dengan yang digunakan untuk kata atau frasa dalam KUHP, dengan jenis penafsiran yang dapat digunakan adalah penafsiran tata bahasa (*grammatical*). Penafsiran tata bahasa menurut L.J.Van Apeldoorn, adalah menetapkan apa arti perkataan-perkataannya menurut adat bahasa yang

⁴³ Teguh Prasetyo, 2013, *Hukum Pidana Cetakan ke-4*, Rajawali Pers, Jakarta, hlm. 54.

⁴⁴ *Ibid.*

umum atau yang teknis.⁴⁵ Kamus umum bahasa Indonesia, seperti Kamus Besar Bahasa Indonesia, yang memuat muatan hukum tersier, dapat digunakan untuk menafsirkan menurut tradisi bahasa umum.

Kata siar dan menyiarkan, menurut KBBI, berarti memberitahukan kepada umum (melalui radio, surat kabar, dan lain sebagainya); mengumumkan (berita dan sebagainya).⁴⁶ Unsur ini menunjukkan bahwa Pasal 14 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 merupakan salah satu jenis kejahatan yang dikenal dengan kejahatan penyiaran (*verspreidingsdelit*).

c. Berita atau pemberitahuan bohong. Unsur ini merupakan unsur objek dari tindak pidana, dimana objeknya yaitu berita atau pemberitahuan bohong. Menurut KBBI, berita berarti cerita atau keterangan mengenai kejadian atau keterangan mengenai kejadian atau peristiwa yang hangat, dapat juga berarti kabar, laporan, pemberitahuan, dan pengumuman.⁴⁷

d. Dengan sengaja. Unsur **dengan sengaja** merupakan unsur kesalahan atau pertanggungjawaban pidana.

Pengertian **dengan sengaja** (*opzettelijk*) menurut

⁴⁵ L.J. Van Apeldoorn, 1972, *Inleiding Tot De Studie Van Het Nederlandse Recht*, Diterjemahkan oleh Oetarid Sadino, 2001, Pradya Paramita, Jakarta, hlm. 389.

⁴⁶ Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa, 2002, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi. 3 Cetakan 2*, Balai Pustaka, Jakarta, hlm. 1059.

⁴⁷ *Ibid.*, hlm. 140.

memorie van toelichting (risalah penjelasan KUHPidana), adalah sama dengan '*willens en wetens*' (dikehendaki dan diketahui).⁴⁸ Jadi seseorang dikatakan telah melakukan suatu perbuatan dengan sengaja jika perbuatan itu dilakukan dengan sengaja dan diketahui oleh orang tersebut. Pengertian **dengan sengaja** ini mencakup 3 (tiga) bentuk kesengajaan, yaitu sengaja sebagai maksud (*opzet als oogmerk*), sengaja dengan kesadaran tentang keharusan (*opzet bij noodzakelijkheids-bewustzijn*) atau sengaja dengan kesadaran kepastian (*opzet bij zekerheids-bewustzijn*) dan sengaja dengan kesadaran tentang kemungkinan (*opzet bij mogelijkheids-bewustzijn*).⁴⁹

Pasal 14 ayat (2) : Barangsiapa menyiarkan suatu berita atau mengeluarkan pemberitahuan yang dapat menerbitkan keonaran dikalangan rakyat, sedangkan ia patut dapat menyangka bahwa berita atau pemberitahuan itu adalah bohong, dihukum dengan penjara setinggi-tingginya tiga tahun.

Berdasarkan rumusan pasal ini, unsur-unsur dari tindak pidana

Pasal 14 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1946, yaitu:

- a. Barang siapa. Sama halnya dengan penjelasan pada Pasal 14 ayat (1), maka pengertian **barang siapa** dari Pasal 14 ayat (2) adalah sama dengan pengertian **barang**

⁴⁸ E. Utrecht, 1960, *Hukum Pidana 1 Cetakan 2*, Penerbitan Universitas, Bandung, hlm. 299.

⁴⁹ Moeljatno, 1984, *Azas-Azas Hukum Pidana Cetakan 2*, Bina Aksara, Jakarta, hlm. 177.

siapa dalam pasal-pasal KUHPidana, dimana dalam sistem KUHPidana hanya manusia yang dapat melakukan tindak pidana. Kata **barang siapa** menunjukkan bahwa siapa saja, sepanjang merupakan orang perseorangan, dapat menjadi pelaku atau subjek tindak pidana pasal 14 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946.

- b. Siaran. Istilah broadcast dan broadcast, sebagaimana dibahas dalam artikel sebelumnya, dimana menurut KBBI berarti memberitahukan kepada umum (melalui radio, surat kabar, dan sebagainya), mengumumkan berita dan sebagainya. Unsur ini menunjukkan bahwa Pasal 14 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 juga merupakan jenis tindak pidana yang dinamakan tindak pidana penyiaran (*verspreidingsdelit*).
- c. Sebuah berita atau pemberitahuan Seperti yang ditunjukkan dalam pembahasan artikel sebelumnya, maka menurut KBBI berita berarti cerita atau keterangan mengenai kejadian atau keterangan mengenai kejadian atau peristiwa yang hangat, dapat juga berarti kabar, laporan, pemberitahuan, dan pengumuman. Jadi, berita dapat mempunyai arti yang sama dengan pemberitahuan, dimana berita atau pemberitahuan tersebut secara umum

berarti setiap cerita atau peristiwa yang hangat; setiap kabar; setiap laporan; dan setiap pengumuman.

d. Sementara itu, ia harus bisa meyakinkan dirinya sendiri bahwa berita atau pesan itu salah. Dalam pasal 14 ayat (1) langsung disebutkan bahwa berita atau pemberitahuan itu bohong, tetapi dalam Pasal 14 ayat (2) dikatakan bahwa ia patut dapat menyangka bahwa berita atau pemberitahuan itu adalah bohong. Jadi, jika Pasal 14 ayat (1) suatu tindak pidana sengaja, maka Pasal 14 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 merupakan suatu tindak pidana kealpaan atau kelalaian (*culpa*). Unsur kealpaan terlihat dari digunakannya kata-kata 'patut dapat menyangka'. Untuk adanya suatu kealpaan atau kelalaian, sebagaimana dikemukakan oleh H.B. Vos, syaratnya yaitu, pembuat dapat menduga (*voorzienbaarheid*) akan akibat, dan pembuat tidak berhati-hati (*onvoorzichtigheid*).⁵⁰

e. Hal ini dapat menimbulkan masalah di antara penduduk. Unsur ini yaitu menggunakan kata "dapat" menerbitkan keonaran di kalangan rakyat, menunjukkan bahwa untuk tindak pidana pada Pasal 14 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tidak harus terbukti benar-benar

⁵⁰ E. Utrecht, *Op.cit*, hlm. 331

dalam kenyataan telah terjadi keonaran dikalangan rakyat. Keonaran dikalangan rakyat merupakan suatu kemungkinan atau suatu potensi yang dapat terjadi.⁵¹

Pasal 15 : Barangsiapa menyiarkan kabar yang tidak pasti atau kabar yang berlebihan atau yang tidak lengkap, sedangkan ia mengerti setidak-tidaknya patut dapat menduga bahwa kabar demikian akan atau sudah dapat menerbitkan keonaran dikalangan rakyat, dihukum dengan hukuman penjara setinggi-tingginya dua tahun.

Unsur-unsur dari tindak pidana Pasal 15 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946, yaitu:

- a. Barang siapa;
- b. Menyiarkan;
- c. Kabar yang tidak pasti atau kabar yang berlebihan atau yang tidak lengkap; dan
- d. Sedangkan ia mengerti setidak-tidaknya patut dapat menduga, bahwa kabar demikian akan atau mudah dapat menerbitkan keonaran dikalangan rakyat.

Pembedaan antara Pasal 15 dan Pasal 14, khususnya tujuan delik dalam Pasal 14 ayat (1) dan Pasal 14 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946, yaitu berita bohong atau pengumuman. Ini dengan jelas menunjukkan bahwa apa yang

⁵¹ *Ibid.*, hlm. 333.

ditransmisikan adalah "kebohongan". Objek atau berita yang disampaikan dalam Pasal 15 bukanlah "palsu", melainkan:

- a. Kabar yang tidak pasti; atau
- b. Kabar yang berlebihan; atau
- c. Kabar yang tidak lengkap.

Unsur yang terakhir dari pasal ini yaitu, unsur ia mengerti setidak-tidaknya patut dapat menduga, bahwa kabar demikian akan atau mudah dapat menerbitkan keonaran dikalangan rakyat mengungkapkan bahwa kekacauan di antara orang-orang tidak harus terjadi, tetapi memiliki kemungkinan atau potensi yang tinggi untuk terjadi.

3. Pengaturan Tindak Pidana Berita Bohong dan Menyesatkan Dalam UU ITE

Pengaturan tindak pidana berita bohong dan menyesatkan secara spesifik diatur dalam Pasal 28 ayat (1) UU ITE yang berisi sebagai berikut:⁵²

Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam transaksi elektronik.

Pasal ini kemudian mengandung unsur-unsur sebagai berikut:

⁵² Dhaniar Eka Budiastanti, "Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana Penipuan Melalui Internet", Jurnal Cakrawala Hukum, Fakultas Hukum Universitas Merdeka Malang, Vol. 8, Nomor 1 Juni 2017, hlm. 27.

- a. Setiap orang. Kata **setiap orang** merujuk kepada orang, perseorangan yang dapat jadi pelaku tindak pidana pasal 28 ayat (1) UU ITE.
- b. Perbuatan menyebarkan. **Perbuatan menyebarkan** yang dimaksud pada pasal ini yaitu menyebarkan berita bohong dan menyesatkan melalui media elektronik.
- c. Mengakibatkan kerugian konsumen dalam transaksi elektronik. **Kerugian konsumen** dalam transaksi elektronik merupakan suatu akibat dari adanya transaksi elektronik yang dilakukan secara melawan hukum atau melanggar peraturan perundang-undangan.
- d. Dengan sengaja. Unsur **dengan sengaja** pada pasal ini merujuk kepada perbuatan yang menyebarkan berita bohong dan menyesatkan melalui internet sebagai mediana. Unsur ini mengandung unsur kesalahan dan pertanggung jawaban, sebagaimana telah diuraikan pada unsur pasal 14 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Peraturan Hukum Pidana.
- e. Tanpa hak (melawan hukum). Terkait dengan penipuan melalui media elektronik, pelaku tindak pidana yang menyebarkan informasi atau iklan palsu berarti telah melakukan perbuatan melawan hukum. Ketentuan pidana yang mengatur mengenai perbuatan penipuan melalui

media elektronik sebagaimana yang terdapat pada pasal 28 ayat (1) UU ITE, telah diatur dalam pasal 45A ayat (1) UU ITE.⁵³

Berdasarkan asas *lex specialis derogate legi generali*, pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku penyebar berita bohong di media elektronik mengacu pada ketentuan pasal 28 ayat (1) *jis.* pasal 45A ayat (1) UU ITE berupa pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun penjara dan/atau denda paling banyak satu miliar rupiah.⁵⁴ Pasal 45A ayat (1) berbunyi:

Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam transaksi elektronik sebagaimana dimaksud dalam pasal 28 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 1.000.000.000.00 (satu miliar rupiah).

⁵³ *Ibid.*, hlm. 28.

⁵⁴ I Gusti Agung Kresna Pinatih dan I Watan Suardana, "Kajian Yuridis Penyebaran Berita Bohong (*Hoax*) di Media *Online* Ditinjau Dari Aspek Hukum Pidana Indonesia", Jurnal Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Udayana, Vol. 8, Nomor 3 Juni 2019, hlm. 8.

D. Analisis Tentang Penerapan Hukum Pidana Materil Terhadap Kasus Penyebaran Berita Bohong Dan Menyesatkan Yang Mengakibatkan Kerugian Konsumen Melalui Media Elektronik Dalam Putusan No. 42/Pid.Sus/2020/PN. Bar

Sebelum penulis menguraikan analisis mengenai penerapan hukum pidana materil pada perkara Putusan No. 42/Pid.Sus/2020/PN.Bar, terlebih dahulu penulis membahas mengenai Identitas Terdakwa, Kasus Posisi, Dakwaan Jaksa Penuntut Umum, dan Tuntutan Jaksa Penuntut Umum dalam putusan Pengadilan Negeri Barru No. 42/Pid.Sus/2020/PN.Bar, yaitu sebagai berikut:

1. Identitas Terdakwa

Terdakwa kasus Penyebaran Berita Bohong dan Menyesatkan Yang Mengakibatkan Kerugian Konsumen Melalui Media Elektronik No. 42/Pid.Sus/2020/PN.Bar bernama Yunus Alias Nunu Bin Hamsah yang lahir di Pare-pare pada tanggal 21 November 1997 dan berusia 22 tahun. Terdakwa merupakan seorang laki-laki yang berkebangsaan Indonesia dan bertempat tinggal di Jl. Teuku Umar, 1 nomor 7A, Kelurahan Kaluku Bodoa, Kecamatan Tallo, Kota Makassar. Kemudian agama terdakwa adalah islam dan pekerjaannya adalah wiraswasta.

2. Kasus Posisi

Pada hari Kamis 23 Februari 2020 Nunu Bin Hamsah mengunggah iklan gambar masker sensi untuk dijual dengan di *facebook* miliknya

dengan nama akun “Sinta Putri”. Nunu mematok harga masker tersebut sekitar Rp. 255.000,- (dua ratus lima puluh lima ribu rupiah) per kardus.

Selanjutnya Dilla melihat postingan terdakwa tersebut kemudian berminat dan meninggalkan komentar disalah satu unggahan terdakwa tentang masker tersebut, terjadilah komunikasi antara Nunu dan Dilla melalui *messenger facebook*. Dalam komunikasi tersebut terjadi tawar menawar yang pada akhirnya memperoleh kesepakatan dimana Nunu menjual masker tersebut perkardus dengan harga Rp. 170.000,- (seratus tujuh puluh ribu rupiah), dan Dilla memesan masker sebanyak 15 (lima belas) kotak masker yang total harganya senilai Rp. 2.550.000,- (dua juta lima ratus lima puluh lima ribu rupiah). Tepat setelah keduanya memperoleh kesepakatan harga, Nunu dan Dilla kemudian bertukar nomor *whatsapp* dan melanjutkan percakapan melalui aplikasi tersebut.

Nunu menghubungi Dilla via *whatsapp* dan menyuruh Dilla untuk segera melakukan transfer uang harga masker pesanan korban di rekening Bank BRI yang dimiliki Dilla. Nunu kemudian membuat bungkus paket seolah-olah terlihat sesuai dengan pesanan Dilla, yang pada nyatanya paket tersebut diisi dengan 10 (sepuluh) buku tulis dan selimut bayi bekas yang kemudian Nunu masukkan kedalam kardus dan dibungkus dengan rapih.

Kemudian Nunu bersama dengan Sulastri Abd. Latif Binti Abd. Latif mengantar paket tersebut ke J&T *Express* di Soreang Kota Pare-Pare

dan mengirimkan ke alamat tujuan Dilla di Kabupaten Barru. Setelah paket tersebut dikirim, Dilla kemudian mentransfer uang sejumlah Rp. 2.550.000,- (dua juta lima ratus lima puluh ribu rupiah) ke rekening Bank BRI yang dimiliki Nunu.

Dilla mengambil paket yang telah dikirimkan oleh terdakwa di kantor J&T *Express* Barru, namun ketika membuka isi paket tersebut Dilla merasa ada yang janggal dan melihat bahwa isinya tidak sesuai dengan yang ia pesan sebelumnya yaitu 15 (lima belas) kotak masker merk sensi, melainkan 10 (sepuluh) buah buku dan selimut bayi bekas. Nunu kemudian dilaporkan oleh Dilla ke polisi atas perbuatannya yang merugikan Dilla.

Nunu ditangkap oleh penyidik pada tanggal 2 Maret 2020. Kemudian ditahan didalam rutan oleh penyidik sejak tanggal 3 Maret 2020 sampai tanggal 22 Maret 2020, oleh penyidik perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 23 Maret 2020 sampai dengan tanggal 1 Mei 2020. Nunu lalu ditahan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 29 April 2020 sampai tanggal 18 Mei 2020, oleh Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Mei 2020 sampai tanggal 3 Juni 2020 dan Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Juni 2020 sampai dengan tanggal 2 Agustus 2020.

3. Dakwaan Jaksa Penuntut Umum

Berdasarkan kronologi kasus diatas, jaksa memberikan dakwaan dalam bentuk dakwaan alternatif sebagai berikut:

KESATU :

Pasal 45A ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE), merujuk pada perbuatan terdakwa yang memposting iklan menjual masker di *facebook* miliknya dan menyebarkan iklan palsu mengenai masker tersebut. Kemudian pada saat korban membeli masker tersebut dan menerima paket maskernya, isi paket tersebut nyatanya tidak sesuai dengan yang dibeli oleh korban, melainkan 10 (sepuluh) buah buku dan selimut bayi bekas. Perbuatan terdakwa ini kemudian menyebabkan kerugian terhadap korban.

ATAU

KEDUA :

Pasal 378 KUHPidana, merujuk pada perbuatan terdakwa yang menguntungkan dirinya sendiri dengan menggunakan nama palsu "Sinta Putri" di akun *facebook* miliknya. Kemudian menyebarkan kebohongan mengenai masker yang terdakwa jual sehingga menggerakkan korban untuk membeli masker tersebut yang ketika paket masker tersebut sampai, isinya bukanlah masker melainkan 10 (sepuluh) buah buku dan selimut bayi bekas.

4. Tuntutan Jaksa Penuntut Umum

Tuntutan jaksa yang diajukan kepada Majelis Hakim pada pokoknya menyatakan terdakwa Nunu terbukri secara sah dan menyakinkan melakukan tindak pidana penyebaran berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen. Berdasarkan dakwaan diatas, jaksa memberikan tuntutan pidana penjara selama 1 (satu) tahun, dikurangkan selama terdakwa berada dalam masa penahanan dan menetapkan agar terdakwa tetap ditahan.

5. Analisis Penulis

Berdasarkan uraian diatas, penulis akan melakukan analisis sebagai berikut :

Pertama, dari sisi posisi kasus. Menurut analisis penulis, kasus ini bukan merupakan tindak pidana penipuan, melainkan tindak pidana penyebaran berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen melalui transaksi elektronik.

Sebagaimana dirumuskan pada Pasal 378 KUHPidana, penipuan berarti perbuatan dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu, martabat palsu, tipu muslihat atau kebohongan yang dapat menyebabkan orang lain dengan mudah menyerahkan barang, uang atau kekayaannya. Berdasarkan ketentuan tersebut, maka tindak

pidana penipuan (dalam bentuk pokok) mempunyai unsur-unsur sebagai berikut:⁵⁵

1. Barang siapa

Unsur barang siapa dimaksudkan kepada setiap orang atau subjek hukum yang melakukan tindak pidana.

2. Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum

Penjelasan unsur ini yaitu tujuan tersekat dari pelaku, artinya pelaku hendak mendapatkan keuntungan. Keuntungan itu adalah tujuan utama pelaku dengan jalan melawan hukum. Jika pelaku masih membutuhkan tindakan lain, maka maksud belum dapat terpenuhi. Dengan demikian maksud ditujukan untuk menguntungkan dan melawan hukum, sehingga pelaku harus mengetahui bahwa keuntungan yang menjadi tujuannya itu harus bersifat melawan hukum.

3. Dengan menggunakan nama palsu, martabat palsu, tipu muslihat atau kebohongan.

Maksudnya adalah sifat penipuan sebagai tindak pidana ditentukan oleh cara-cara bagaimana pelaku menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang. Adapun alat-alat penggerak yang dipergunakan untuk menggerakkan orang lain adalah:

⁵⁵ Tony Yuri Rahmanto, "Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Penipuan Berbasis Transaksi Elektronik", Jurnal Hukum, Pusat Penelitian Dan Pengembangan HAM, Vol. 19, Maret 2019, hlm. 38.

1. Nama Palsu, dalam hal ini adalah nama yang berlainan dengan nama yang sebenarnya. Meskipun perbedaan itu tampak kecil. Lain juga halnya jika pelaku tindak pidana penipuan menggunakan nama orang lain yang sama dengan namanya, maka dapat dipersalahkan melakukan tipu muslihat atau susunan belit dusta.
2. Tipu Muslihat, yang dimaksud dengan tipu muslihat adalah perbuatan-perbuatan yang dilakukan sedemikian rupa sehingga perbuatan itu menimbulkan kepercayaan atau keyakinan atas kebenaran dari sesuatu kepada orang lain. Jika tipu muslihat itu bukanlah ucapan melainkan perbuatan atau tindakan.
3. Martabat/Keadaan Palsu, disebut dengan pemakaian martabat atau keadaan palsu apabila seorang memberikan pernyataan bahwa ia berada dalam suatu keadaan tertentu, dimana keadaan tersebut memberikan hak-hak kepada orang yang ada dalam keadaan tersebut.
4. Rangkaian Kebohongan, beberapa kata bohong saja dianggap tidak cukup sebagai alat penggerak. Hal ini dipertegas oleh Hoge Raad dalam *arrest*-nya 8 Maret 1926 bahwa: "Terdapat suatu rangkaian kebohongan jika antara berbagai kebohongan itu terdapat suatu hubungan yang sedemikian rupa dan kebohongan yang satu melengkapi

kebohongan yang lain sehingga mereka secara timbal balik menimbulkan suatu gambaran palsu seolah-olah merupakan suatu kebenaran.”⁵⁶ Jadi anggapan penulis bahwa rangkaian kebohongan itu harus diucapkan secara tersusun menjadi suatu rangkaian cerita yang dapat diterima secara masuk akal dan benar.

5. Dengan menggunakan atau membujuk orang lain untuk menyerahkan barang, memberi utang, atau menghapus piutang. Dalam perbuatan menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang diisyaratkan adanya hubungan kausal antara alat penggerak dan penyerahan barang. Penyerahan suatu barang yang terjadi sebagai akibat penggunaan alat-alat penggerak dipandang belum cukup terbukti tanpa menguraikan pengaruh yang ditimbulkan karena dipergunakannya alat-alat tersebut menciptakan suatu situasi yang tepat untuk menyesatkan seseorang yang normal, sehingga orang tersebut terpedaya karenanya. Alat-alat penggerak itu harus menimbulkan dorongan dalam jiwa seseorang sehingga orang tersebut menyerahkan suatu barang.⁵⁷

Dewasa ini, penipuan memang sedang marak terjadi terutama di dunia siber. Penipuan yang terjadi di dunia siber saat ini dapat

⁵⁶ H. Dudung Mulyadi, S.H., M.H., “Unsur-Unsur Penipuan Dalam Pasal 378 KUHP Dikaitkan Dengan Jual Beli Tanah”, *Jurnal Hukum*, Vol. 5, No. 2 September 2017, hlm. 212.

⁵⁷ *Ibid.*, hlm. 213.

dilakukan dengan berbagai cara, misalnya mengirimkan pemberitaan palsu atau bertindak sebagai orang lain secara tidak sah dan melakukan penipuan melalui internet. Melihat hal tersebut, penulis beranggapan bahwa pengaturan tindak pidana yang tercantum dalam KUHPidana terbatas dalam mengakomodir sanksi atau hukuman terhadap perbuatan penipuan secara *online*. Pelaku kejahatan yang melakukan penipuan terhadap sistem komputer, rangkaian perbuatan tindak pidananya sulit untuk dikategorikan ke dalam unsur-unsur yang diatur dalam KUHPidana karena sebagaimana disebutkan sebelumnya unsur-unsur yang diatur dalam KUHPidana ditujukan kepada orang bukan kepada sistem komputer.⁵⁸

Dalam menetapkan seseorang untuk dapat dinyatakan sebagai pelaku tindak pidana penipuan *online* setidaknya harus memenuhi segala unsur tindak pidana dan tujuan dari perbuatan tersebut dapat dibuktikan bahwa memang sengaja dilakukan dengan keadaan sadar akan dicelanya perbuatan tersebut oleh undang-undang. Meskipun unsur dalam Pasal 378 KUHPidana tersebut terpenuhi seluruhnya, tetapi terdapat unsur dari tindak pidana penipuan *online* yang tidak terpenuhi dalam pengaturan Pasal 378 KUHPidana, seperti:

- a. Tidak terpenuhi unsur media utama yang digunakan seorang pelaku dalam melakukan tindak pidana penipuan *online*, yang dimana dimaksudkan adalah media elektronik;

⁵⁸ Maskun dan Wiwik Meilararti, 2017, *Aspek Hukum Penipuan Berbasis Internet*, Keni Media, Bandung, hlm. 18.

b. Cara penipuan yang berbeda antara penipuan konvensional dengan penipuan *online*.

Maka dari itu, pemerintah Indonesia menerbitkan Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang ITE yang kemudian diubah oleh Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 Tentang ITE. Sebagai Undang-Undang yang bersifat khusus, UU ITE setidaknya dapat menjadi pedoman dan landasan hukum bagi masyarakat dalam beraktivitas di dunia siber. Terlebih lagi, UU ITE ini memiliki kaitan terhadap pasal-pasal yang diatur dalam KUHPidana yang dapat bertujuan untuk mempermudah dalam penyelesaian suatu perkara.

Berkaitan dengan perlindungan hukum yang diberikan UU ITE saat ini juga dapat dirasakan secara tidak langsung mengatur mengenai tindak pidana penipuan konvensional maupun tindak pidana penipuan *online*. Namun demikian, terkait dengan pengertian penipuan tersebut yang berdampak pada timbulnya kerugian korban dalam transaksi elektronik terdapat ketentuan yang mengatur kerugian tersebut yaitu pada Pasal 28 ayat (1) UU ITE yang menyatakan bahwa:

Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam transaksi elektronik.

Unsur-unsur yang ada didalam Pasal 28 ayat (1) UU ITE ini identik dan memiliki beberapa kesamaan pada tindak pidana penipuan konvensional yang diatur dalam Pasal 378 KUHPidana dan memiliki

karakteristik khusus yaitu telah diakui bukti, media elektronik dan adanya perluasan yurisdiksi dalam UU ITE.⁵⁹ Berbeda dengan unsur-unsur penipuan dimana yang dimaksud adalah tipu muslihat, unsur-unsur pasal Pasal 28 ayat (1) UU ITE yaitu:

- a. Setiap orang, yang dimana setiap orang yang dimaksud adalah subjek hukum yang disangka atau didakwa melakukan tindak pidana. Dalam hal ini terdakwa adalah Yunus alias Nunu Bin Hamsah, dengan identitasnya sebagai mana telah teruarai diatas.
- b. Dengan sengaja dan tanpa hak, yang dimana merujuk kepada perbuatan terdakwa yang menghendaki, mengetahui dan menyadari apa yang dilakukannya termasuk juga akibat yang ditimbulkan, menyebarkan berita bohong dan menyesatkan melalui postingan iklan jualan masker di *facebook* miliknya.
- c. Menyebarkan berita bohong dan menyesatkan, unsur ini dimaksudkan sebagai memberitahukan kepada publik suatu informasi yang tidak benar atau bukan keadaan yang sebenarnya. Hal ini merujuk pada perbuatan terdakwa yang menyebarkan iklan palsu mengenai masker yang terdakwa jual melalui akun *facebook* miliknya yang pada nyatanya tidak bersesuaian dengan yang barang yang terdakwa kirim kepada pihak pembeli.

⁵⁹ Sigid Suseno, 2012, *Yurisdiksi Tindak Pidana Siber*, PT. Refika Aditama, Bandung, hlm. 214.

d. Mengakibatkan kerugian konsumen dalam transaksi elektronik, makna dari unsur ini adalah berkurangnya harta kekayaan dari pihak pembeli yang disebabkan oleh perbuatan pihak lain, dimana kerugian tersebut adalah kerugian nyata yang dialami berupa kerugian terhadap harta benda. Hal ini merujuk pada perbuatan terdakwa yang tidak mengirimkan paket berupa masker sensi sebanyak 15 kotak, melainkan 10 buah buku dan selimut bayi bekas. Perbuatan terdakwa ini telah mengakibatkan kerugian pada korban sebesar Rp. 2.550.000.00,- (dua juta lima ratus lima puluh ribu rupiah)

Rumusan unsur diatas jika dibandingkan dengan Pasal 378 KUHPidana tersebut dapat dipahami mengatur objek yang berbeda. Pasal 378 KUHPidana mengatur tentang penipuan, sedangkan Pasal 28 ayat (1) UU ITE mengatur mengenai berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam transaksi elektronik. Pengaturan mengenai penyebaran berita bohong dan menyesatkan ini dapat dipahami sangat diperlukan dalam rangka memberikan perlindungan terhadap konsumen yang melakukan transaksi komersial secara elektronik.

Kemudian aturan dari Pasal 28 ayat (1) ini merupakan aturan yang bermakna sama dengan Pasal 378 KUHPidana yang mengatur mengenai tindak pidana penipuan, dimana salah satu unsur pentingnya adalah tipu muslihat. Bahwa yang dimaksud dengan tipu muslihat

adalah perbuatan-perbuatan yang dilakukan sedemikian rupa sehingga perbuatan itu menimbulkan kepercayaan atau keyakinan atas kebenaran dari sesuatu kepada orang lain. Jika tipu muslihat itu bukanlah ucapan melainkan perbuatan atau tindakan.

Persamaan kedua pasal ini terletak pada perbuatan atau tindakan penyebaran berita bohong atau rangkaian kata bohong yang dapat menyesatkan. Namun kedua pasal ini mempunyai perbedaan yang sangat jelas, yaitu adanya perbedaan media atau sarana dimana perbuatan atau tindak pidana yang dilakukan pada Pasal 28 ayat (1) adanya transaksi elektronik. Hubungan kedua pasal ini tidak terlepas dari Pasal 103 KUHPidana yang berbunyi:

Ketentuan-ketentuan dalam Bab I sampai Bab VIII buku itu juga berlaku bagi perbuatan-perbuatan yang oleh ketentuan perundang-undangan lainnya diancam dengan pidana, kecuali jika oleh undang-undang ditentukan lain.

Perdagangan secara elektronik ini idealnya dapat dilaksanakan dengan mudah dan cepat sehingga dalam proses transaksinya harus didasari oleh kepercayaan antara kedua pihak yang melakukan transaksi.”⁶⁰ “Kepercayaan ini diasumsikan dapat diperoleh apabila para pihak yang bertransaksi mengenal satu sama lain yang didasarkan pengalaman transaksi terdahulu atau hasil diskusi secara langsung sebelum melakukan transaksi.”⁶¹

⁶⁰ Tony Yuri Rahmanto, *op cit*, hlm. 40.

⁶¹ *Ibid.*

Berdasarkan uraian diatas, penulis beranggapan bahwa kasus ini sebenarnya lebih mengarah pada tindak pidana penyebaran berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen melalui media elektronik. Hal ini didasari berdasarkan analisis penulis yang merujuk pada perbuatan terdakwa yang memenuhi unsur:

- a. Setiap orang;
- b. Dengan sengaja dan tanpa hak;
- c. Menyebarkan berita bohong dan menyesatkan;
- d. Mengakibatkan kerugian konsumen dalam transaksi elektronik.

Kemudian berdasarkan analisis terkait dengan posisi kasus yang telah penulis uraikan diatas, penulis beranggapan bahwa dakwaan jaksa sudah tepat. Memperhatikan posisi kasus tersebut, sangat wajar jika kasus ini dirasa sangat mirip dengan kasus penipuan. Maka dari itu, jaksa mengajukan dakwaan berbentuk alternatif.

Dakwaan seharusnya memenuhi syarat formil dan syarat materil sebagai berikut:⁶²

1. Syarat Formil

Syarat formil dakwaan telah diatur dalam Pasal 143 ayat (2)a KUHPidana yang mencakup:

- a. Diberi tanggal;

⁶² Retno Putri Wijayanti, "Penerapan Syarat Formil Dan Materil Dalam Sebuah Surat Dakwaan Yang Dinyatakan Obscuur Libel Serta Persesuaian Pertimbangan Hakim Mahkamah Agung Dalam Menerima Permohonan Kasasi Dalam Putusan MA No. 361/Pid.Sus/2008", Jurnal Verstek, Universitas Sebelas Maret, Vol. 1, No. 1 2013, hlm. 148.

- b. Memuat identitas terdakwa secara lengkap yang meliputi nama lengkap, tempat lahir, umur/tanggal lahir, jenis kelamin, kebangsaan, tempat tinggal, agama dan pekerjaan;
- c. Ditandatangani oleh penuntut umum.

2. Syarat Materil

Syarat materil diatur dalam Pasal 143 ayat (2)b KUHPidana, dimana dakwaan harus memuat uraian secara cermat, jelas dan lengkap mengenai tindak pidana yang dilakukan, dengan menyebut waktu (*tempus delicti*) dan tempat tindak pidana itu dilakukan (*locus delicti*).

Melihat isi pasal 143 KUHPidana, dimana inti dari pasal ini adalah menerangkan bahwa surat dakwaan mempunyai dua syarat yang harus ada dalam suatu surat dakwaan, yaitu syarat formil dan syarat materil. Kedua syarat ini tidak bisa diabaikan begitu saja, kecermatan, kejelasan, dan kelengkapan sebuah dokumen dakwaan menjadi tuntutan yang tidak bisa dielakkan. Masing-masing dari syarat ini mempunyai akibat hukum tersendiri dalam surat dakwaan nantinya.⁶³

Berdasarkan uraian syarat dakwaan diatas, penulis beranggapan bahwa dakwaan jaksa penuntut umum sudah memenuhi syarat formil dan syarat materil. Sehingga uraian ini dapat dilanjutkan ke tahap penuntutan.

⁶³ *Ibid*, hlm. 149.

Tuntutan yang diajukan oleh jaksa haruslah sesuai dengan Undang-Undanganya. Pada Pasal 45A ayat (1) UU ITE dicantumkan bahwa setiap orang yang melanggar peraturan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) UU ITE dipidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 1. 000. 000. 000. 00,- (satu miliar rupiah). Dalam kasus ini, jaksa mengajukan tuntutan pidana penjara selama 1 (satu) tahun yang merujuk pada dakwaan alternatif pertama. Menurut penulis, tuntutan yang diajukan oleh jaksa sudah tepat sesuai dengan Undang-Undanganya. Penulis beranggapan bahwa tidak ada kekeliruan terhadap tuntutan yang diajukan oleh jaksa yaitu 1 (satu) tahun pidana penjara meskipun jauh dari batas maksimal yang ditentukan pada Pasal 45A ayat (1) UU ITE. Dalam pasal tersebut menyatakan bahwa batas maksimal pidana penjara adalah selama 6 (enam) tahun dan denda sebesar RP. 1. 000. 000. 000. 00,- (satu miliar rupiah) yang dimana tidak tercantum batas minimal penjatuhan pidana penjara. Maka dari itu penulis sepakat dan beranggapan bahwa tidak ada kekeliruan dalam penjatuhan 1 (satu) tahun pidana penjara oleh Penuntut Umum.

Merujuk pada analisis diatas, penulis berpendapat bahwa penerapan hukum pidana materil pada tindak pidana penyebaran berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen melalui media elektronik pada studi kasus putusan No.

42/Pid.Sus/2020/PN.Bar telah sesuai, dilihat dari posisi kasus, dakwaan jaksa dan tuntutan jaksa.